

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN *ONLINE*
DARI SEGI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

YULI ASTUTI

02011181823454

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : YULI ASTUTI
NIM : 02011181823454
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN *ONLINE*
DARI SEGI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Secara Subtansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Dalam Ujian Skripsi/Komprehensif

Indralaya, Januari 2023


Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Astuti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823454
Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 18 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : SI
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, Apabila dikemudian hari terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 31 Januari 2023

Yang Menyatakan :



Handwritten signature of Yuli Astuti.

Yuli Astuti
NIM. 02011181823454

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ *Don't be insecure*, hanya ada satu orang seperti kamu di dunia. Buatlah diri kamu menjadi versi terbaik untuk dirimu sendiri”

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu” (Umar Bin Khattab)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua Tersayang**
- 3. Saudara dan Keluarga Besarku**
- 4. Guru-guru dan Dosen-dosenku**
- 5. Sahabat-Sahabatku**
- 6. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul” **Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik *Financial Technology (Fintech) Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam***”. Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, bantuan, dukungan, serta doa sehingga terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada Bapak Dr.H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. , dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Demikian, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, bantuan, dukungan, serta doa sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Indralaya, 18 Januari 2023



Yuli Astuti

NIM. 02011181283454

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik *Financial Technology (Fintech)* Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam”, shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya di hari kiamat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do’a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini. Dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ayah dan Mamak terima kasih atas jasa, doa yang selalu menjadi penyemangatku. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian. Semoga kelak anakmu dapat menjadi orang yang bisa memberikan banyak manfaat bagi Agama dan Bangsa serta dapat memberikan kebahagiaan dunia akhirat;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriyandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas ilmu dan tenaga dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis serta memberikan saran, masukan dan kritik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan Terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen di bidang Hukum Pidana, yang senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu, mensupport selama penulis berkuliah;
10. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
11. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
12. Saudara kadungku, Ang Adi, Dek Azis dan keluarga besarku yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam proses pengerjaan hingga akhirnya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Teruntuk mbk-mbkku yang selayaknya mentor selama berkuliah, Mbak Novia, Mbak Utari, Mbak Dila, Mbak Leni, Mbak Yuni, Mbak Evin, Mbak Refi, Mbak Amel, Uni Rima, Mbak Rima Melati, Mbak Sulis, Mbak Masruroh, Mbak Heta Utari, Mbak Sulastri, Mbak Lensus, Mbak Helen, Mbak Anggi yang selalu mensupport dan mengarahkan adekmu ini

menjadi Mahasiswi yang bukan hanya mengejar akademik tapi juga akhirat;

14. Sahabat-sahabatku di masa kuliah, Lingga Agistin, Nailah Hanifah, Tiara Nurul, Nika Alpiani, Nur Kholis, Ratih Septia, Retno Deany, Sindi Siska, Widya Riyani, Azmiya, Bela Renata, Inja Takbir Marsela, Alya Astuti, Suna terima kasih untuk kebersamaanya, terima kasih telah menjadi tempat sandaran dan curahan dalam memikul keluh kesah;
15. Teruntuk Squad Aqsho MbK Tega, MbK Nevri, Zizah, Nanda, Fatma, Sinta, Selpia, Nadia, Salma, Fadila, MbK Rizqiya, Wida terima kasih untuk pengingat diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu memberikan motivasi kepada penulis;
16. Teruntuk Squad TI KADIKSRI, Alfin, Wajis, Desi, Dek Anita terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus team terhebat yang pernah ada, yang selalu memotivasi untuk selalu menjadi lebih baik kepada penulis;
17. Teruntuk Squad Kost A3, MbK Jannah, Robiah terima kasih telah menjadi sahabat tergoxil dan penyemangat kepada penulis;
18. Kepada Badan Otonom Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) RAMAH Fakultas Hukum, KAMMI Komisariat Al-Aqsho Universitas Sriwijaya, KADIKSRI, IKAMARTA UNSRI, kalian adalah keluarga yang sangat luar biasa, selalu memberikan semangat untuk selalu berproses dikampus, serta telah mempercayakan amanah sebagai pengurus;
19. Teman-teman satu kelompok PLKH Team 2 dan kawan kawan Team Klinik Hukum Lingkungan (KHL) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih telah menjadi kisah baru dalam perjalanan di Perkuliahan Fakultas Hukum, belajar untuk menjadi seorang penegak hukum sebenarnya;
20. Teman-teman satu angkatan 2018 di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima


kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan kehidupan kampus serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat dikampus;

21. Dan terakhir, terima kasih untuk orang-orang baik yang ada disekitar penulis selama masa perkuliahan ini, yang memberikan semangat dan motivasi, terima kasih telah banyak memberikan pelajaran hidup yang berharga untuk penulis, semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 18 Januari 2023

Penulis,



Yuli Astuti

NIM. 02011181823454

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Akademis	10
2. Manfaat Teoretis	10
3. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Penegakkan Hukum.....	12
2. Teori Efektivitas Hukum.....	14
3. Al-Qard.....	22
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	28

2. Pendekatan Penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	33
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology</i>	35
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	35
2. Pengaturan <i>Financial Technology</i>	37
3. Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i>	41
4. Bentuk Dasar <i>Financial Technology</i>	44
5. Ciri-Ciri <i>Financial Technology</i> Legal dan Ilegal.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman <i>Online</i>	51
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	51
2. Pihak-Pihak pinjaman <i>Online</i>	52
3. Pengaturan Hukum Pinjaman <i>Online</i>	53
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	55
1. Pengertian Hukum Pidana Dan Karakteristiknya	55
2. Tujuan Hukum Pidana	57
3. Fungsi Hukum Pidana.....	58
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	59
1. Pengertian Hukum Islam.....	59
2. Tujuan Hukum Islam	62
3. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	63
4. Sumber Hukum Islam	64

BAB III PEMBAHASAN	68
A. Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana	68
1. Status Hukum Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	68
2. Pentingnya Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pinjaman <i>Online</i> Ilegal.....	72
B. Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam	75
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman <i>Online</i> Ilegal	75
2. Status Hukum Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam.....	82
3. Akibat Hukum Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam.....	89
 BAB IV PENUTUP..	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
 DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan informasi menghadirkan sebuah pinjaman berbasis *online*. Kemajuan teknologi finansial telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman *online* ilegal untuk melakukan kejahatan. Dalam kondisi pandemi *Covid-19* banyak orang yang terdesak untuk memperoleh dana dari pinjaman *online* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dilihat dari kemudahan aksesnya, *Financial Technology* ini dianggap sebagai cara yang efektif dan efisien untuk melakukan transaksi elektronik dimanapun dan kapanpun, disisi lain keberadaan *Financial Technology* ini sangat merugikan banyak orang yang melakukan pinjaman, dikarenakan pinjaman tersebut dilakukan dengan cara memberikan beban bunga yang tidak wajar. Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik pinjaman *online* ilegal dari segi hukum Pidana dan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : mengenai pengaturan terkait pinjaman *online* ilegal didalam hukum pidana masihlah belum diatur secara jelas dan tegas, serta kebijakan mengenai pinjaman *online* ini masih mengalami kekaburan hukum karena tidak adanya peraturan secara khusus dan jelas mengenai pinjaman *online* ilegal ini. Dan pinjaman *online* ilegal ini dalam perspektif hukum Islam status hukumnya adalah tidak sah atau haram hukumnya, dikarenakan dalam kegiatan transaksinya terdapat unsur penetapan suku bunga yang besar sehingga buga tersebut dikategorikan sebagai riba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deksriptif analitis dan akan dianalisis secara kualitatif melalui penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan sumber hukum data sekunder diantaranya terdiri dari bahan hukum primer,sekunder,tersier.

Kata kunci: *Pinjaman Online Ilegal, Hukum Pidana, Hukum Islam*

Pembimbing Utama,



Dr.H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Indralaya, 31 Januari 2022


Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika keinginan dan kebutuhan material dan spiritual seseorang terpenuhi, kebahagiaan tercapai.¹ Orang akan merasa berkecukupan ketika kebutuhan dasar untuk bertahan hidup (sandang, pangan, dan papan) terpenuhi. Namun, dalam mengejar kekayaan tersebut, manusia seringkali berkonflik dengan kemampuan dan kemauannya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi hidupnya.² Ini berarti harus selalu meminjam uang dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang paling mendesak dan kompulsif.

Di era globalisasi yang meningkat saat ini, bantuan teknologi sangat penting untuk berbagai upaya komunal. Sama seperti industri lain yang mulai mengadopsi platform sistem elektronik, demikian pula sektor perbankan.³ Komputer, Internet, ponsel, *e-commerce*, dll., semuanya adalah contoh teknologi informasi yang digunakan secara maksimal.

¹ Ilyas, R. (2016). Etika Konsumsi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 157-172

² Zainur, Z. (2020). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32-43

³ Chrismastianto, Imanuel Aditya, W. (2017). *Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang*, Vol. 20, (No.1, April 2017), p. 137.

Munculnya era digital dapat ditelusuri sebagian dengan pertumbuhan eksponensial teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi TI dan IS adalah strategi yang menembus setiap aspek kehidupan regional dan semua bidang usaha manusia. Media *online* merupakan indikasi era digitalisasi saat ini. Sebagai hasil dari transisi sosial ini, semakin banyak orang yang mau mendengar ide-ide baru dan mempelajari pengetahuan baru.⁴

Indonesia yang sedang berkembang, rumah bagi populasi terbesar keempat di dunia, berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur sebelum Revolusi Industri 4.0. Banyak transaksi moneter sekarang dilakukan secara *online* atau melalui media digital. Banyak individu khususnya kaum milenial mengalami iklim ekonomi baru di dunia karena hadirnya ekonomi digital yang didorong oleh perbaikan teknis yang semakin maju dalam kegiatan industri di Indonesia.⁵

Teknologi keuangan mengacu pada layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang muncul sebagai akibat dari meningkatnya ketergantungan masyarakat pada sumber daya digital (*Fintech*). Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “inovasi” adalah pengenalan dan penyebaran informasi tentang layanan keuangan digital melalui

⁴ Wasiaturrahma dkk. (2019). *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 2

⁵ Kiko Sarwin, Dkk, Eds, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017). hlm 8

penggunaan sarana teknologi mutakhir.⁶ Dalam hal teknologi canggih, jajak pendapat tahun 2020 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa 73 persen populasi negara, atau sekitar 200 juta pengguna, terhubung ke internet. Angka ini naik dari 54 persen tahun sebelumnya. Orang-orang Generasi Z dan mereka yang tumbuh di era digital.⁷

Fintech dalam perkembangannya dapat dikategorikan menjadi “pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), infrastruktur (*security*)”.

Pinjaman *online* (*Peer to Peer Lending*) telah berkembang menjadi metode yang disukai banyak orang untuk membiayai kebutuhan pribadi mereka. Ini karena mendapatkan pinjaman cepat dan sederhana. Alhasil, banyak sekali lembaga penyedia pinjaman *online* yang menjamur di seluruh Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi layanan pinjaman didirikan sebagai payung hukum dalam menanggapi meningkatnya jumlah perusahaan yang menawarkan layanan

⁶ Astri Rumondang, et al., eds., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Manulis, 2019), hlm. 5

⁷ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “Di Balik Tre Edge Data Center Di Indonesia” Situs Resmi. <https://Apjii.or.id>. diakses pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 15.00 WIB

pinjaman uang berbasis teknologi.⁸ Namun, terbukti bahwa undang-undang OJK tidak cukup untuk mencegah terbentuknya bisnis pinjaman *online* yang tidak terdaftar atau ilegal.

Namun, Islam adalah agama yang mengatur setiap segi kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga muamalah. Selain itu, dalam setiap aktivitas muamalah pun harus selalu berdasarkan pada *Maqasid asy Syari'ah*, yang berarti harus berdasarkan tujuan-tujuan syariat, yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat dan menghindari *kemafsadatan*. Dalam konteks ini, bagian ekonomi dari ajaran Islam, seperti yang lainnya, harus berfungsi untuk mencapai tujuan ini. Hukum Islam mengakui utang sebagai muamalah. Di sisi lain, riba dilarang dalam Islam karena merupakan cara yang tidak jujur untuk menghasilkan uang dan karenanya dibenci oleh Allah SWT.⁹

Kemajuan sektor *Financial Technology (Fintech)*, Khususnya layanan pinjaman *online* cepat kilat yang memfasilitasi *peer-to-peer lending*. Proliferasi aplikasi pinjaman internet telah memberikan kedok bagi pemberi pinjaman yang tidak jujur untuk terlibat dalam aktivitas terlarang. Skenario saat ini, yaitu wabah *Covid-19* yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan uang cepat, menjadi kontributor utama tingginya pinjaman internet ilegal. Situasi ini dimanfaatkan oleh para rentenir *online* dengan menyediakan berbagai

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2016), hlm. 167

platform kepada mereka yang memiliki literasi keuangan terbatas, sehingga tidak mungkin untuk menentukan sah atau tidaknya mereka terdaftar di OJK.

Meski ekonomi baru mulai pulih dari dampak pandemi virus corona (*Covid-19*) 2019, bisnis pinjaman internet pasar gelap terus menjamur. Orang-orang dalam kesulitan keuangan adalah target umum untuk layanan pinjaman *online* penipuan, tetapi dalam kasus ini, mereka yang terikat lebih cenderung menyerah karena mereka yakin prosesnya cepat, sederhana, dan nyaman karena mereka tidak perlu menunggu. dan karena mereka tidak harus menyediakan banyak dokumen.¹⁰ Jangan abaikan kemudahan akses yang diberikan oleh layanan pinjaman yang mungkin didapatkan secara *online*. Banyak orang menjadi korban penipuan ketika mereka meminjam uang dari layanan pinjaman internet yang tidak berlisensi atau ilegal, dan jika mereka tidak waspada, mereka dapat berakhir dalam siklus hutang yang membuat situasi keuangan mereka semakin genting. Pinjaman internet ilegal sangat berbahaya bagi pemberi pinjaman karena biasanya melibatkan suku bunga selangit dan praktik penagihan yang melanggar hukum, berpotensi mengungkap informasi pribadi pelanggan.

Menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ada 535 pengaduan pinjaman *online* ilegal yang diajukan pada 2021. Hal ini

¹⁰ Novita Intan, “ OJK Ungkap Aspek Kemudahan Pelaku Pinjol Ilegal”, *Republika Online*, 12 Februari 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r74swa423/ojk-ungkap-aspek-kemudahan-pelaku-pinjol-ilegal>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 16.35 WIB

menjadi perhatian utama masyarakat. Kekhawatiran tersebut banyak disuarakan oleh nasabah layanan pinjaman *online* di sektor perbankan. Sebanyak 63% dari semua keluhan pelanggan dapat ditelusuri kembali ke masalah penagihan. Dalam praktik yang tidak etis, penyedia pinjaman *online* menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk mengejar pelunasan utang. Metode penagihan, yang dapat mencakup ancaman kekerasan fisik, kata-kata kotor yang ditujukan kepada pelanggan, dan kata-kata kotor bersama. Dan juga banyaknya aduan konsumen mengenai pembocoran data pribadi mereka yang disebarluaskan dan disalahgunakan oleh layanan pinjaman *online*.¹¹

Kelompok Satgas Waspada Investasi (SWI) mengambil tindakan lebih lanjut pada Februari 2022 untuk menghilangkan pinjaman *online* ilegal dengan menutup 50 organisasi semacam itu yang masih aktif melalui aplikasi berbasis internet. Pasalnya, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menutup 3.784 rekening *e-loan* palsu antara Januari 2018 hingga Februari 2022.¹² Dengan total 4.352 pinjaman internet ilegal antara 2018 dan Oktober 2022, Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK juga mengeluarkan daftar bulanan 88 pinjaman tersebut pada Oktober 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil tindakan signifikan dalam

¹¹ Rahayu Subekti, "Terima Banyak Pengaduan Pinjol, YLKI: Perlu Regulasi Penguatan Perlindungan Data Pribadi," *Republika Online*, 7 Januari 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r5bvut380/terima-banyak-pengaduan-pinjol-ylki-perlu-regulasi-penguatan-perlindungan-data-pribadi>. diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 15.00 WIB

¹² Siaran Pers Satgas Waspada Investasi SP 01/II/SWI/2022, "SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran *Binary Option dan Broker Ilegal*," <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi-id-siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-Dan-Broker-Ilegal.aspx>, di akses pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 13.40 WIB

hal ini dengan menutup akses ke layanan pinjaman internet ilegal. Banyak orang telah menjadi korban proliferasi yang tampaknya tak ada habisnya dari perusahaan pinjaman internet ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya permintaan untuk pembiayaan kehidupan masyarakat, kurangnya keakraban masyarakat umum dengan penawaran layanan keuangan digital, dan kelangkaan modal awal semuanya memainkan peran, mengarahkan individu untuk memilih apa yang mereka anggap lebih nyaman dan tidak memakan waktu dan mendapatkan pinjaman melalui penyedia yang dapat ditemukan secara *online*.¹³

Sayangnya, tidak jarang peminjam mengalami masalah saat mencoba membayar kembali pinjaman mereka dalam jangka waktu yang ditentukan. Alasannya, jangka waktu pinjaman terlalu pendek dan tingkat bunga terlalu tinggi. Akibatnya, rentenir *online* ilegal tak hanya mengancam nomor peminjam, tapi juga nomor seluruh kerabat. Pengguna layanan pinjaman *online* ilegal memiliki akses penuh ke data pribadi pengguna, termasuk foto, teks, dan informasi lokasi.

Meskipun ada banyak contoh pinjaman *online* yang melanggar hukum, itu bukan keseluruhan masalahnya. Telah terjadi peningkatan dramatis dalam tingkat pinjaman internet ilegal baru yang dihentikan. Ini karena kemudahan pemberi pinjaman *online* ilegal dapat meluncurkan kembali operasi mereka dengan nama dan merek baru.

¹³ Edy Chirsjanto dan Nidya Tajsgoai, “ Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 28, diakses pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 20.00 WIB

Seorang tertekan karena ketidakmampuannya membayar hutang pinjaman *online* nya, lalu melakukan bunuh diri, memicu debat publik tentang masalah yang muncul. Karena sekarang hanya ada sedikit jalan hukum untuk menyelesaikan masalah ini, kasus akan terus menumpuk. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menilai fungsi OJK sebagai regulator menyimpulkan bahwa OJK harus ikut menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh pinjaman internet gelap.

Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sepanjang periode 2018-2021, Polri menginisiasi 14 tindakan terhadap pinjaman internet ilegal dengan berbagai cara kontrol publik, meskipun faktanya banyak pemberi pinjaman *online* yang terlibat dalam kejahatan tetapi hanya beberapa orang tertentu yang dapat diadili. Walaupun ada tindakan pidana bagi pelaku pinjaman internet ilegal, namun masih sulit untuk menghapus insiden pinjaman *online* ilegal karena banyak pelaku tidak diproses secara hukum. Mirisnya juga masih banyak yang belum tahu bagaimana hukum pidana dan syariah memandang penyedia pinjaman online tanpa izin ini. Bertolak dari persoalan tersebut, jelaslah bahwa perwujudan hakikat hukum yang hakiki menjadi landasan nilai asas legalitas dalam menjamin kepastian hukum. Mempelajari potensi penyebab hukum atau implikasi dari masalah tersebut merupakan fenomena hukum yang menarik.

Maka dari itu penulis berminat membahas masalah ini menjadi penelitian skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN *ONLINE* DARI SEGI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM”**

A. Rumusan Masalah

Dari landasan ini, dapat mengajukan pertanyaan penelitian utama berikut, dan menguraikan tujuan utama penelitian ini:

1. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap praktik *Financial Technology (FINTECH)* Ilegal dalam bentuk pinjaman *online* ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik *Financial Technology (FINTECH)* ilegal dalam bentuk pinjaman *online* ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah proklamasi tentang luasnya investigasi yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Tujuan penelitian berikut direkomendasikan mengingat fokus penelitian tersebut di atas:

1. Untuk Mengetahui perspektif dari segi hukum pidana terhadap praktik *Financial Technology (FINTECH)* ilegal dalam bentuk pinjaman *online*.

2. Untuk mengetahui perspektif dari segi hukum Islam terhadap praktik *Financial Technology (FINTECH)* ilegal dalam bentuk pinjaman *online*

C. Manfaat Penelitian

Terdapat juga manfaat yang penulis harapkan pada penulisan skripsi ini ialah :

1. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan bahwa itu akan berfungsi sebagai sumber dan sumber pemikiran bagi para peneliti, memungkinkan mereka untuk melakukan studi yang lebih menyeluruh dan akurat.

2. Manfaat Teoritis

- a. Skripsi ini diakhiri dengan tujuan agar kontribusi teoretisnya dapat membantu kemajuan hukum pidana, khususnya dalam bidang pemahaman bagaimana perspektif hukum pidana menangani perilaku kriminal dalam penipuan dana pinjaman *online*. Ada langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi maraknya penipuan di dunia maya, dan ini sangat relevan dengan risiko yang ditimbulkan oleh penipuan berbasis web di masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi siapa saja yang tertarik dengan sejarah hukum Islam.

3. Manfaat Praktis

- a. Untuk berhasil mencegah terulangnya kembali penipuan pinjaman *online* khususnya pinjaman *online* yang marak terjadi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk melaksanakan perintah dan menegakkan hukum.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini yang diteliti oleh penulis, alhasil ruang lingkup riset skripsi ini cuma terbatas pada tinjauan yuridis normatif *Financial Teknologi (Fintech)* ilegal dalam bentuk pinjaman *online* dari segi hukum pidana dan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan teori yang berfungsi sebagai tulang punggung penjelasan untuk topik penelitian atau ringkasan dari literatur latar belakang. Proses pemecahan masalah dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang bila dijawab akan memberikan solusi yang ilmiah untuk masalah yang sedang dihadapi. Dengan demikian, kerangka teoritis berikut digunakan untuk penelitian ini:

1. Teori Penegakan Hukum

Standar penegakan hukum hanya efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam kehidupan sosial dan nasional jika ditegakkan. Ketika gagasan pembuat undang-undang diterjemahkan ke dalam peraturan dan dipraktikkan, ini adalah contoh penegakan hukum di tempat kerja. Menanggapi aktivitas kriminal, lembaga penegak hukum berusaha lebih efisien, adil, dan logis. Dalam rangka pemberantasan kejahatan, baik teknik kriminal maupun non kriminal yang dapat digabungkan dapat digunakan sebagai respon terhadap pelaku. Untuk memberantas kejahatan secara efektif, perlu dilakukan politik hukum pidana, yang mencakup mempengaruhi undang-undang pidana agar disesuaikan dengan kekhasan situasi dan kondisi saat ini dengan memilih kandidat yang paling cocok.¹⁴

Sebagai negara hukum (*recht staats*), Indonesia menjamin setiap warga negaranya tunduk pada proses hukum dalam hal terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Bahwa perilaku kriminal dilarang oleh hukum dan bahwa pelanggar menghadapi hukuman karena melanggar hukum tersirat dalam istilah "penegakan". Dalam hal ini dipertaruhkan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dengan undang-undang; Oleh karena itu barang siapa yang melanggar larangan dan

¹⁴ Bada Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, 2002), hlm. 109.

larangan yang telah ditetapkan Undang-Undang, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman, apalagi jika pelakunya tidak hanya menimbulkan ancaman pidana tetapi juga kerabat dekatnya.¹⁵ Landasan teoritis penegakan hukum adalah dalam mengkoordinasikan interaksi antara standar masyarakat dan perilaku individu untuk tujuan menjaga ketertiban dan perdamaian sosial. Efektivitas penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang berbeda. Hal ini disebabkan sifat saling berhubungan dari berbagai komponen yang diperlukan untuk berfungsinya kepolisian dengan baik. Faktor itu yaitu :¹⁶

- a. “Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak Hukum, yaitu para pihak yang merancang dan membuat hukum serta yang menjadi pelaksana agar hukum berjalan
- c. Sarana atau Fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum
- d. Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup”.

Setelah mendengar argumentasi Moeljatno, dapat dilihat bahwa penerapan hukum pidana hanyalah sebagian kecil dari peraturan

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). hlm. 15.

¹⁶ *Ibid.*

perundang-undangan yang lebih besar yang mengatur wilayah suatu negara:¹⁷

- a. Peraturan ini juga mengatur setiap perbuatan yang tidak disertai dengan ancaman pidana atau sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut.
- b. Siapa yang dikenakan konsekuensi pidana, dan dalam kondisi apa mereka dapat dikenakan, karena melanggar pembatasan.
- c. Menentukan proses penerapan hukuman pidana. Mereka yang diduga melanggar peraturan ini dapat melanjutkan

2. Teori Efektivitas Hukum

Namun demikian, pembentukan kesesuaian masyarakat dengan hukum hanyalah salah satu aspek dari dampak hukum. Namun, perspektif positif dan negatif tercermin dalam efek total. Itu sebabnya ini sangat relevan dengan efisiensi hukum. Sulit untuk menganalisis studi yang melibatkan teori efektivitas karena literatur penelitian yang ada menunjukkan variabilitas dalam hal indikator untuk mengukur tingkat efektivitas suatu hal. Namun, secara umum, kami mengatakan bahwa sesuatu itu efektif jika dan hanya jika itu memenuhi tujuan yang dimaksudkan.¹⁸ Para ahli mempunyai ragam opini tentang apa yang dimaksud dengan validitas, sebagaimana halnya dengan teori validitas

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya : Putra Harsa, 1993), hlm. 23.

¹⁸ Koentjaraningrat, H. Halim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 305.

pada umumnya. Ensiklopedia Administratif menawarkan penjelasan tentang efisiensi ini:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenal terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa jika suatu item memenuhi tujuan yang dimaksudkan, item tersebut valid. Dengan kata lain, ketika hal itu benar-benar ada, itu mewakili keberhasilan penyelesaian langkah-langkah yang diperlukan menuju pencapaiannya.

Dalam konteks ini, efisiensi mengacu pada tindakan mencapai hasil yang diinginkan. Ketika tujuan tercapai, kami mengatakan bahwa perusahaan atau usaha berhasil. Ketika misi organisasi dipertaruhkan, untuk mencapai misi tersebut diperlukan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu dengan cara yang konsisten dengan mandat lembaga. Achmad Ali percaya bahwa jika kita ingin mengetahui apakah aturan hukum dipatuhi atau tidak, kita harus dapat mengukur sejauh mana orang mematuhi. Lebih lanjut, Achmad Ali mengatakan bahwa yang secara umum menentukan efektivitas legislasi adalah penerapan peran, wewenang, dan fungsi aparat penegak hukum secara paling

profesional dan sebaik mungkin dalam menginterpretasikan tugas yang diberikan kepadanya dan melaksanakan Undang-Undang.¹⁹

Soerjono Soekanto mengajukan teori keabsahan hukum berdasarkan lima kriteria berikut:²⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat atau menegakkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni konteks di mana undang-undang tertentu beroperasi.
5. Faktor kebudayaan, Artinya, produk inisiatif manusia dalam kehidupan sosial, seperti karya, kreativitas, dan preferensi estetika.

Karena mereka menangkap esensi penegakan hukum dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan esensi itu, kelima pertimbangan tersebut secara intrinsik terkait. Ketika sampai pada komponen pertama, aturan hukum sangat penting untuk pengoperasian undang-undang.

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1* (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 375.

²⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.8.

Soerjono Soekanto mengklaim bahwa khasiat komponen pertama dapat diukur dengan bertanya:²¹

1. Peraturan yang berlaku untuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari cukup metodis.
2. Tidak ada konflik antara garis vertikal dan horizontal karena peraturan yang ada di semua bidang kehidupan adalah sinkron.
3. Aturan yang mengatur beberapa aspek kehidupan sudah memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Aturan-aturan tertentu diumumkan sebagai tanggapan atas mandat yudisial yang sudah ada sebelumnya.

Pada elemen Kedua, mesin yang disiapkan untuk menegakkan undang-undang sangat penting untuk kemanjurannya. Dalam skenario ini, peralatan harus dapat diandalkan untuk melakukan tugasnya. Kompetensi dalam bidangnya dan sikap positif merupakan komponen penting dari hubungan yang dapat dipercaya dalam konteks ini.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa unsur-unsur berikut ini akan menentukan apakah aparat pemerintah dapat menegakkan hukum dan peraturan secara efektif atau tidak:²²

1. Seberapa besar aparat dalam hal mengikuti aturan.

²¹ *Ibid*, hlm. 80.

²² *Ibid*, hlm. 82

2. Berapa banyak kelonggaran yang dimiliki pejabat dalam mengambil keputusan.
3. Bagaimana kader dapat menjadi panutan terbaik bagi masyarakat.
4. Sejauh mana tugas pejabat diatur sedemikian rupa sehingga otoritas mereka sangat dibatasi.

Prinsip elemen ketiga memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan dan sumber daya fisik lainnya tersedia bagi personel cabang eksekutif untuk melakukan pekerjaan mereka. Dalam konteks ini, fasilitas dan infrastruktur merujuk pada hal-hal di dunia fisik yang digunakan untuk mencapai semacam tujuan hukum. Berkaitan dengan struktur dan sistem fisik yang kita sebut fasilitas. Jelas bahwa infrastruktur harus menjadi bagian yang membantu kelancaran kerja peralatan di lokasi atau tempat kerjanya, dan Soerjono Soekanto percaya bahwa akan ada standar efektivitas berbagai elemen infrastruktur. Beberapa contoh komponen tersebut adalah:²³

1. “Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

²³ Ibid, hlm.82

4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya”.

Kemudian, ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan saat mengukur kesuksesan, yang semuanya sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya:

1. Alasan mengapa beberapa orang melanggar aturan meskipun itu dimaksudkan untuk melindungi keselamatan semua orang.
2. Alasan mengapa beberapa orang tidak mematuhi hukum bahkan ketika ditegakkan oleh otoritas yang dihormati meskipun faktanya hukum itu adil dan adil.
3. Penyebab ketidaktaatan dalam menghadapi kekuatan dan infrastruktur yang memadai, baik itu aturan, otoritas, atau institusi.

Seperti yang dapat kita lihat di atas, disiplin dan kepatuhan suatu komunitas bergantung pada motivasi pribadi. Sebagai bahan bangunan masyarakat yang paling mendasar, kualitas ini diinternalisasikan oleh setiap orang. Akibatnya, bentuk disiplin yang paling efektif dalam konteks ini adalah disiplin yang berasal dari dalam. Satu metrik untuk kemanjuran hukum adalah sejauh mana

publik mematuhi; kepatuhan ini dapat didorong oleh faktor internal dan eksternal.

Kehadiran insentif positif dan negatif menciptakan kondisi di dalamnya. Ketika seseorang hanya terpapar rangsangan positif, mereka mungkin terdorong untuk mengambil tindakan. Namun, akan ada juga konsekuensi yang tidak diinginkan akibat rangsangan negatif seperti perlakuan tidak adil. Motivasi ekstrinsik, di sisi lain, dihasilkan dari kepatuhan warga negara terhadap hukum sebagai respons terhadap tekanan, persyaratan, atau paksaan eksternal. Ketika orang terancam atau merasa tidak nyaman karena konsekuensi melanggar hukum, mereka lebih cenderung memilih jalan yang lebih mudah untuk mematuhi hukum dan menghormatinya. Biasanya, inspirasi semacam ini cepat berlalu.

Terkait dengan anggapan Romli Atmasasmita bahwa pola pikir aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan hukum) hanya bagian dari masalah, teori kemanjuran hukum Soerjono Soekanto menekankan pentingnya sosialisasi hukum, yang seringkali diabaikan.²⁴

Efektivitas, menurut Soerjono Soekanto, adalah tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Jika hukum berhasil mempengaruhi atau membentuk kembali perilaku manusia sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum, maka kita dapat

²⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakkan hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001). hlm. 55.

mengatakan bahwa hukum itu berhasil. Keabsahan hukum ditegakkan melalui paksaan eksternal dan proses peradilan internal. Faktor keterpaksaan tentu saja sangat erat kaitannya dengan berlaku atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum, dan dengan demikian merupakan aspek mutlak yang memungkinkan suatu peraturan dianggap sebagai undang-undang. Apa yang terjadi dengan ancaman pemaksaan jika supremasi hukum gagal? adalah pertanyaan yang mungkin muncul. Undang-undang yang tidak efektif dapat diakibatkan oleh penggunaan ancaman paksaan yang tidak cukup parah atau dari kegagalan untuk menyampaikan ancaman tersebut secara efektif kepada publik.²⁵

Saat membahas kemanjuran hukum, kami mengacu pada kekuatan hukum untuk mengatur perilaku dan/atau memaksa kepatuhan. Hanya partisipasi ekstensif oleh mereka yang mendapat manfaat dari hukum yang dapat memastikan bahwa hukum memenuhi tujuannya. Tindakan orang memberikan indikator yang dapat diandalkan apakah aturan dan hukum ditegakkan atau tidak. Ketika tindakan masyarakat sesuai dengan harapan publik atau ketika hukum menyelesaikan apa yang ditetapkan untuk dilakukan, kita mengatakan aturan atau regulasi itu efektif.

²⁵ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hlm. 186

3. *Al-Qardh*

1) Pengertian *Al-Qardh*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada-yaqridhu-qardhan*. *Al-Qath'u* berarti "pecahan" atau "pemisahan" dalam bahasa aslinya. Selain itu, dari sudut pandang hukum, itu adalah properti yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain dengan harapan akan dikembalikan di kemudian hari.²⁶ Hutang atau *qardh* juga dapat dipahami sebagai harta yang dialihkan dari satu pihak ke pihak lain, dengan harapan pihak penerima akan mengembalikan pinjaman tersebut. Pada intinya, *Al-Qardh* memfasilitasi peminjaman uang dari satu orang ke orang lain dengan tujuan untuk membantu si penerima. Syafii Antonio menegaskan bahwa akad *Al-Qardh* bukanlah akad bisnis melainkan akad sosial (menawarkan bantuan) yang berupaya membantu dan memperlancar segala urusan hidup mereka dengan cara yang baik terhadap sesama manusia dari pada keuntungan dan keuntungan. kesepakatan dagang. Sesuai dengan fatwa DSN MUI, *qardh* adalah akad antara pemberi pinjaman (LKS) dan peminjam (peminjam) dimana peminjam setuju untuk membayar kembali kepada pemberi pinjaman (LKS) di masa mendatang dan sebesar jumlah yang semula dipinjam. *Qardh* adalah akad untuk meminjamkan uang kepada nasabah yang menetapkan bahwa konsumen harus mengembalikan

²⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), hlm. 177

uang yang diterima oleh pemberi pinjaman pada tanggal tertentu, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁷

Perbankan syariah adalah perusahaan yang bergerak dalam operasi komersial seperti alokasi uang tunai berdasarkan prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh. Ketika konsumen membutuhkan akses dana dengan cepat, *Al-Qardh* adalah pilihan pinjaman yang fantastis.²⁸

Akibat dari penafsiran ini, hutang dipandang sebagai *ta'awun* (membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya), yang merupakan salah satu bentuk muamalah. Manusia memiliki populasi yang besar dan defisit yang besar, sehingga penghapusan utang akan meningkatkan kemampuan manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Orang miskin bisa mendapatkan keuntungan dari hutang orang kaya.²⁹

2) Syarat dan Rukun *Al-Qardh*

Pada Surah Al-Baqarah ayat 282-283 terdapat kandungan yang menyampaikan syarat dan rukun dari utang-piutang atau *Al-Qardh*, yakni:³⁰

²⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam cet-1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 232.

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Edisi Revisi, 2005) hlm. 102.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005), hlm. 223

³⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 278-279

- a. “Adanya para pihak
- b. Harus tertulis
- c. Dibacakan oleh yang berutang
- d. Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
- e. Adanya saksi 2 orang laki-laki
- f. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki- laki dan 2 orang perempuan
- g. Adanya jumlah utang yang pasti
- h. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
- i. Adanya barang tanggungan atau jaminan”

3) *Al-Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Berikut ini adalah area aplikasi *Al-Qardh* untuk Perbankan Syariah Akad *Qardh*.³¹

- a. Pelanggan yang telah menunjukkan pengabdian dan kejujurannya membutuhkan tambahan produk yang dapat diantarkan dengan cepat dan mudah. Peminjam dapat mengharapkan pembayaran segera dari konsumen ini.

³¹ Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 328.

- b. Namun, konsumen yang membutuhkan akses ke uangnya dengan cepat dicegah untuk menarik uangnya, misalnya jika disimpan dalam bentuk deposito.
- c. Untuk memfasilitasi komunikasi antara usaha mikro atau membantu organisasi nirlaba.

Uang atau alat tukar lainnya biasanya digunakan untuk pinjaman *al-Qardh*. Dalam transaksi *Al-Qardh*, peminjam menerima dana dari pemberi pinjaman (dalam hal ini lembaga keuangan) dan hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman; tidak ada bunga atau agunan yang terlibat. Pemberi pinjaman diizinkan berdasarkan hukum Islam untuk membebaskan biaya operasional kepada peminjam sebagai tambahan dari jumlah pokok pinjaman, tetapi biaya ini, agar tidak menjadi biaya tersembunyi, komisi, atau biaya, tidak sebanding dengan nilai pinjaman, dan umumnya tidak dapat melebihi 2,5% untuk perjanjian saja.

Nasabah yang telah menunjukkan diri setia dan ikhlas serta membutuhkan pertolongan cepat menjadi target pasar akad *Al-Qardh*. Sesegera mungkin, peminjam akan membayar kembali jumlah yang dipinjamkan. Pelanggan yang telah melakukan deposit, misalnya, tetapi sangat membutuhkan akses ke uangnya dapat menggunakan layanan ini. Berikan sebagai produk kepada perusahaan pemula atau berikan kepada organisasi nirlaba. Untuk

menerapkan program unik ini, hanya produk yang disetujui yang dapat digunakan.

Ketika seorang konsumen menggunakan akad *qardh*, dia rentan terhadap sanksi karena tidak menepati janjinya, sebagaimana tertuang dalam Fatwa *Al-Qardh* No 19/DSN-MUI/IV/2001, fatwa mengatur tata cara pelaksanaan *Al-Qardh*, dimulai dengan model distribusi dan sumber pembiayaan untuk layanan *qardh*. Serta mengizinkan lembaga keuangan untuk memungut biaya manajemen dari peminjam mereka. Menghitung persentase dari jumlah total distribusi *Al-Qardh* bukan dasar untuk menentukan jumlah pengeluaran administrasi yang terkait dengan penyediaannya.

4) Waktu dan Sistem Pembayaran *Qardh*

Jika seseorang berutang uang, dan memiliki sarana untuk membayarnya tepat waktu, itu patut dipuji, jika seseorang biasanya menunda atau menolak untuk membayar tagihannya, meskipun ia melakukannya, itu tindakan yang tidak adil dan kemungkinan besar orang tersebut akan mendapat dosa besar.

Jika Anda meminjam uang dari seseorang, Anda akan berutang uang kepada orang itu sampai Anda melunasi pinjamannya. Penganiayaan adalah jenis kewajiban yang harus

dilunasi, dan mereka yang tidak membayar utangnya adalah fasik.

Al-Qardh adalah salah satu manfaat dari aniaya

5) Manfaat akad *Al-Qardh* yaitu:³²

- a. Bantu pelanggan untuk sementara waktu saat mereka sedang macet.
- b. Terdapat misi sosial kemasyarakatan.
- c. Peminjam dalam transaksi *al-Qardh* diharapkan untuk membayarnya kembali sehingga uang dapat terus tumbuh dan beredar, dan diharapkan pemilik perusahaan juga mulai mengeluarkan zakat atas keuntungannya. Usaha mikro yang dipandu oleh prinsip-prinsip Islam dapat membantu meningkatkan ekonomi dan mengangkat orang dari kemiskinan

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang dikenal sebagai penelitian yuridis normatif, kadang-kadang dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis, karena difokuskan pada sumber hukum kanonik, atau hukum tertulis, dan pengamatannya terhadap penerapan hukum yang sebenarnya melalui berbagai norma dan peraturannya. Norma hukum,

³² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 134.

prinsip, teori, penalaran, dan perbandingan hukum merupakan alat perdagangan dalam kajian hukum normatif.³³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif untuk menyajikan temuannya (hukum normatif). Mencari kebenaran ilmiah hukum dari sudut pandang normatif melalui penggunaan sumber sekunder dan catatan tangan pertama adalah contoh dari teknik penelitian normatif.³⁴ Oleh karena itu, fokus penelitian fikih ini adalah kajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaannya, termasuk prinsip-prinsip atau norma-norma dalam hukum pidana dan hukum Islam. Penulis mengandalkan penelitian semacam ini untuk menyelesaikan laporan ini. Studi normatif pertamanya memeriksa undang-undang dan kemudian melakukan penilaian literatur untuk menentukan apakah Undang-Undang tersebut memberikan pedoman yang memadai atau tidak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada riset ini yakni dengan memakai beberapa pendekatan yaitu:

³³ Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz & Zainuddin, 2022. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam". *Journal Of Lex Generalis (JLS)*. Volume 3, Nomor 3

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2005). hlm. 12.

1) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)³⁵

Kejahatan penipuan pinjaman dana *online* sangat terkait dengan pendekatan undang-undang, yang melibatkan evaluasi atau peninjauan undang-undang dan norma hukum lainnya yang ada.

2) Pendekatan Komparatif³⁶

Metode ini, yang mirip atau sama dengan metode komparatif, melibatkan perbandingan dan kontras sistem dan sistem hukum yang berbeda dalam satu negara. Secara khusus, penelitian ini mendukung gagasan bahwa hukum pidana dan hukum Syariah dapat dibandingkan.

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)³⁷

Dengan maksud untuk melukiskan gambaran yang komprehensif tentang kerangka hukum lintas waktu, pendekatan konseptual ini menguraikan pandangan tentang asas-asas hukum yang dikemukakan oleh para sarjana atau doktrin-doktrin yang digunakan dalam penerapan hukum.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 164.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), hlm. 96.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 178

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Presentasi penulis tentang konten hukum merupakan pendekatan alternatif untuk pemecahan masalah. Antara lain, pada saat tulisan ini ditulis:

a. Jenis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan Literatur hukum yang dikutip dalam artikel ini terdiri dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, peraturan, kasus hukum, dan karya terbitan lainnya. Penulis terutama mengambil dari sumber hukum primer berikut:

- a) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- e) Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik

Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- f) Fatwa dewan syari'ah nasional (DSN) MUI no 117/ DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah”.

b. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah kumpulan konten terkait hukum yang diambil dari sumber selain dari publikasi resmi pemerintah.³⁸ Sumber hukum sekunder yang dikutip dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) “Buku-buku hukum
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Artikel Ilmiah Hukum

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181.

4) Kamus Hukum”

c. Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah Informasi hukum primer dan sekunder didukung oleh data hukum. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, internet, dan sumber-sumber non-hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber hukum tersier saat memproduksi artikel ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Secara metodologis, penulis berkonsentrasi pada pengumpulan dokumen, atau analisis dokumen dari sumber-sumber sekunder yang masih berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Itu sama untuk jenis dokumen hukum ini.³⁹

- a. Angka Kriminal dari beragam Ketentuan Perundang-Undangan
- b. Jurnal sebagai bahan hukum yang mendukung penelitian;
- c. Dan melalui teknologi dan informasi.

Oleh karena itu, metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dapat mengambil banyak manfaat dari penelitian ini.

³⁹ *Ibid.*

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan penjelasan dari semua bahan penelitian yang telah dihimpun dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis dan terstruktur serta memanfaatkan sumber sumber bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian dijabarkan secara logis dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. berdasarkan pemikiran penulis, penulis mengatur sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dan berurusan dengan data. Hal ini menggambarkan perlunya mengklarifikasi bahan hukum sebelum analisis dan pembentukan kerangka mental yang koheren.⁴⁰ Aturan dan standar hukum yang termasuk dalam informasi ini kemudian dapat dirujuk secara langsung.⁴¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada riset ini penulis menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu menarik sebuah kesimpulan dari yang diawali dengan cara berfikir mendasar terhadap hal-hal yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus agar dapat mencapai tujuannya yaitu berupa rumusan untuk menjawab permasalahan ada pada penelitian ini untuk memperoleh jawaban secara khusus sesuai permasalahan yang diangkat. Pertama penulis memperoleh fakta dan

⁴⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm. 251-252.

⁴¹ Bahder Johan Nasution. *Op.Cit.*, hlm 97.

data dari hasil studi kepustakaan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Ahmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*. Jakarta:Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ana Toni Roby Candra Yudha. 2021. *Fintech Syari'ah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. Aceh: Syiah Kuala University.
- Astri Rumondang, eds. 2019. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Manulis.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakkan hukum*. Bandung:Mandar Maju.
- Bada Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditnya Bakti.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Barzah Latupono dkk. 2017. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Darwis, Ranidar Darwis. 2003. *Pendidikan hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.
- Dawwabah Muhammad, Asryaf. 2008. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Hamzah,Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iska, Syukri. 2014. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Izomiddin. 2018. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Ja'far, Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanent Publishing.
- Kiko Sarwin, Dkk, Eds. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK.
- Koentjaraningrat. H. Halim HS & Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam (cet-1)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Muhammad Daud, Ali. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Edisi Revisi.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- O Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsaat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung:PT. Refika Aditama.
- Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim. 2008. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rohidin. 2016. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rozalinda. 201. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers, 2005
- Suharto dan Junaidi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'I Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin. 2005. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2.
- Tim Redaksi Majalah Tebuireng. 2021. *fiqh Muamalah dalam Financial Technolog*. Tebuireng: Majalah Tebuireng.
- Wadji, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Wardi Muslih, Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Wasiaturrahma dkk. 2019. *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto (jo) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Pasal 368 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE
- KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 Ayat 1, Pasal 335 Ayat 1 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Pasal 606-610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

JURNAL

Agus Pribadiono. 2016. *“Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online”*, Lex Jurnalica (Journal Of Law).

Ana Sofa Yuking. 2018. *Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech*, Jurnal Hukum & Pasar Modal. Vol. VIII, ED. 16.

Anwar, Ahmad faridz, Nelly Riyantim dan Zainul Alim. 2020. *Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fawan DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/201* . Tazkia, Vol. 21 No.2.

Chrismastianto, Imanuel Aditya, W. 2017. *Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang*, Vol. 20, (No.1, April 2017), p. 137.

- Dhevi Nayasari Sastradinata. 2020. *Aspek Hukum Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*. Jurnal Independent Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lamongan .
- Edy Chirsjanto dan Nidya Tajsgoai. 2020. “ Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang*, Vol. 3, No. 2,
- Eva Iryani. 2017. *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol. 17 Nomor.2.
- Fitriani HS, Ma’ruf Hafidz & Zainuddin. 2022. *Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Journal of Lex Generalis (JLS). Magistes Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Vol. 3. No.3.
- Fitriani HS, Ma’ruf Hafidz & Zainuddin. 2022. *Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Journal Of Lex Generalis (JLS). Volume 3, Nomor 3.
- Ilyas, R. 2016. Etika Konsumsi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, AT-TAWASSUTH: *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 157-172.
- Jannah, J. N. 2020. *Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 4(2), 203-220.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Refleksi Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Lilik Nurcholidah and Mugi Harsono. 2021. *Kajian Fintech Dalam Konsep Behaviouristik*. Jurnal Sains Sosio Huaniora Volume 5 Nomor 1. 66-71.
- Mubarok, A.L., Habib, M.,& Sidek, A. 2019. *Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 2(1), 1-16.
- Parman, Lalu. 2012. *Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan*, Jatiswara, Vol.27 No.1.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. 2017. *Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology* (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016). Diponegoro law journal, 6(3), 120.

Saraswati, Putu Sekarwangi. 2015. *Fungsi Pidana Dalam Menanggulang Kejahatan*. Jurnal Advokasi, Vol.5 No. 2 .

Zainur, Z. 2020. Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32-43

INTERNET

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “ Di Balik Tre Edge Data Center Di Indonesia” Situs Resmi. <https://Apjii.or.id>.diakses pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 15.00 WIB.

Financial Stability Board, *Fintech Credit: Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*, May 2017.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/DocumentFintech%20Lending%20Legal%20vs.%20Illegal.pdf>.(diakses pada hari kamis 23 September 2021, pukul 08.57).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/>

Mengupas Akad pada Aplikasi P2P Lending dan Pinjaman Online . Islam Nu Online, Diakses 30 Oktober 2021, Pukul 07.00 Wib.

Muhammad Afdi Nizar, *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, *Warta Fiskal (FOKUS)*, 5 (2017) : 6, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

Nofie Imam. “*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*”. (Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Hotel Grand Aston Yogyakarta, 22 November 2016), diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

Novita Intan, “ OJK Ungkap Aspek Kemudahan Pelaku Pinjol Ilegal”, *Republika Online*, 12 Februari 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r74swa423/ojk-ungkap-aspek-kemudahan-pelaku-pinjol-ilegal>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 16.35 WIB.

Pengertian apa itu Pinjaman Online? – SUSHIZEROONE, Di Akses 30 Oktober 2021, Pukul 08.00 Wib.

Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, *Penagihan (duwitmu.com)*, diakses 30 Oktober 2021, Pukul 08.00 Wib.

Rahayu Subekti, “Terima Banyak Pengaduan Pinjol, YLKI: Perlu Regulasi Penguatan Perlindungan Data Pribadi,” *Republika Online*, 7 Januari 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r5bvut380/terima-banyak-pengaduan-pinjol-ylki-perlu-regulasi-penguatan-perlindungan-data-pribadi>. diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 15.00 WIB.

Siaran Pers Satgas Waspada Investasi SP 01/II/SWI/2022, “SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran *Binary Option dan Broker Ilegal*, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi-id-siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-Dan-Broker-Ilegal.aspx>, di akses pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 13.40 WIB.

Tri Indah Fadhila Rahma, *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology*, 644, diakses pada tanggal 24 Februari 2019.